



**YAYASAN PONDOK PESANTREN MAJANU BIL ILMI
DESA REMPUNG KECAMATAN PRINGGASELA
KABUPATEN LOMBOK TIMUR – NTB**

Alamat : Jln. Umar Mansur Sukamaju-Rempung, Hp : 083 858 099 70, Kp : 83665

**SURAT KEPUTUSAN
YAYASAN PONDOK PESANTREN MAJANU BIL ILMI
NOMOR : 424.1 / 03 / YPP-MJI / VII / 2013**

TENTANG

**PENDIRIAN SD. ISLAM TERPADU MAJANU BIL ILMI SUKAMAJU
SUKAMAJU DESA REMPUNG KECAMATAN PRINGGASELA
KABUPATEN LOMBOK TIMUR – NTB**

- Menimbang : 1. Dipandang perlu untuk melanjutkan program pendidikan lanjutan bagi tamatan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD);
2. Bahwa sesuai dengan study kelayakan yang telah dilakukan Yayasan layak untuk mendirikan SD. Islam Terpadu Majanu Bil Ilmi Sukamaju Desa Rempung Kecamatan Pringgasela Kabupaten Lombok Timur;
3. Bahwa pendirian SD. Islam Terpadu Majanu Bil Ilmi Sukamaju dilakukan dalam rangka mewujudkan visi dan misi Yayasan.
- Mengingat : 1. Undang-undang nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 19 tahun 2005 tentang Standar Pendidikan Nasional;
3. Permendiknas nomor 19 tahun 2007 tentang Standar Pengelolaan Pendidikan;
4. Permendiknas nomor 41 tahun 2007 tentang Standar Proses;
5. Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Yayasan.
- Memperhatikan : Hasil rapat pengurus dan pembina Yayasan Pondok Pesantren Majanu Bil Ilmi, Sabtu 15 Juni 2013

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
Pertama : Mendirikan SD. Islam Terpadu Majanu Bil Ilmi Sukamaju yang beralamat Rw. Sukamaju Desa Rempung Kecamatan Pringgasela Kabupaten Lombok Timur.
Kedua : Menunjuk nama-nama sebagaimana tersebut dalam lampiran surat keputusan ini sebagai tim pendiri SD. Islam Terpadu Majanu Bil Ilmi Sukamaju.
Ketiga : Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Sukamaju
Pada Tanggal : 01 Juli 2013
Ketua Yayasan



MUZANNI

Tembusan :

1. Kepala SD. Islam Terpadu Majanu Bil Ilmi Sukamaju di Sukamaju
2. Arsip

Lampiran :

Surat Keputusan Yayasan Pondok Pesantren Majanu Bil Ilmi

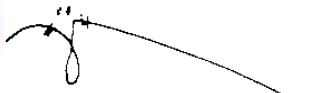
Nomor : 424.1 / 03 / YPP-MJI / VII / 2013
Tanggal : 01 Juli 2013
Tentang : Susunan Dewan Guru dan Pegawai SD. Islam Terpadu Majanu Bil Ilmi Sukamaju

SUSUNAN DEWAN GURU DAN PEGAWAI
SD. ISLAM TERPADU MAJANU BIL ILMI SUKAMAJU

NO	NAMA	L/P	JABATAN	KETERANGAN
1	2	3	4	5
1	HAMDI, S.Pd.I	L	KEPALA SEKOLAH	
2	NURASIAH	P	GURU PAI	
3	IDAWANTI	P	GURU KELAS	
4	TAUFIKURRAHMAN	L	GURU PENJASKES	
5	RAMLI AHMAD	L	OPERATOR SEKOLAH	
6	SUBHAN	L	TATA USAHA	

Sukamaju, 01 Juli 2013
Ketua Yayasan Ponpes
Majanu Bil Ilmi




MUZANNI